



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana sebagai upaya mendukung terwujudnya tujuan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia perlu dilakukan secara terencana melalui pengkajian risiko bencana;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan kajian risiko bencana, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Surakarta Tahun 2022-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG DOKUMEN
KAJIAN RISIKO BENCANA KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta

2. Pemerintahan ...

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan / atau faktor non alam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin topan.
9. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemik, pandemi wabah penyakit,

dampak ...

dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.
13. Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Surakarta Tahun 2022, selanjutnya disebut dengan Dokumen KRB Kota Surakarta Tahun 2022 adalah sebuah laporan tertulis yang menganalisis secara ilmiah dan komprehensif tentang potensi bahaya bencana, tingkat kerentanan wilayah, dan kapasitas pengelolaan bencana di Kota Surakarta yang menjadi dasar dan acuan penting dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi dampaknya.
14. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu kawasan dalam jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan daerah mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

15. Resiko ...

15. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Korban Bencana adalah orang atau kelompok yang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
17. Indeks Ketahanan Daerah selanjutnya disingkat IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap.
18. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
19. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
20. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
21. Peta Risiko Bencana adalah gambaran Tingkat Risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 2

Dokumen KRB Kota Surakarta Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Daerah dan Karakteristik Kebencanaan;

c. BAB...

- c. BAB III : Pengkajian Risiko Bencana;
- d. BAB IV : Rekomendasi; dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

- (1) Dokumen KRB Kota Surakarta Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi landasan pedoman dalam perencanaan penanggulangan bencana di Kota Surakarta untuk periode 5 (lima) tahunan sejak dokumen KRB Kota Surakarta Tahun 2022-2027 dibuat.
- (2) Dokumen KRB Kota Surakarta Tahun 2022-2027 akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun sekali sejak dibuat sampai berakhirnya masa dokumen.

BAB III

RUANG LINGKUP

KAJIAN RISIKO BENCANA KOTA SURAKARTA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Kajian Risiko Bencana Kota Surakarta adalah berdasarkan pada pedoman umum pengkajian risiko bencana dan petunjuk teknis pengkajian risiko BNPB, dengan batasan kajian meliputi;

- a. Pengkajian tingkat ancaman/bahaya;
- b. Pengkajian tingkat kerentanan terhadap bencana;
- c. Pengkajian tingkat kapasitas menghadapi bencana;
- d. Pengkajian tingkat risiko bencana;

Bagian ...

Bagian Kedua
Pengkajian Tingkat Ancaman/Bahaya

Pasal 5

Pengkajian Tingkat Ancaman/Bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mengetahui tingkat keterpaparan penduduk terhadap bahaya.

Bagian Ketiga
Pengkajian Tingkat Kerentanan Terhadap Bahaya

Pasal 6

Pengkajian tingkat kerentanan terhadap bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Bagian Keempat
Pengkajian Tingkat Kapasitas Menghadapi Bencana

Pasal 7

Pengkajian tingkat kapasitas menghadapi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk menentukan tingkat kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi suatu bencana.

Bagian Kelima
Pengkajian Tingkat Risiko Bencana

Pasal 8

Pengkajian tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertujuan untuk menentukan potensi dampak suatu bencana terhadap suatu wilayah.

Bagian Keenam
Potensi Bencana Kota Surakarta

Pasal 9

Potensi bencana yang ada di Kota Surakarta adalah:

- a. Bencana Alam, yang terdiri dari:
 1. Gempa Bumi;
 2. Letusan Gunung Api;
 3. Banjir;
 4. Tanah Longsor;
 5. Kekeringan;
 6. Kebakaran Gedung dan Permukiman; dan
 7. Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung, Pohon Tumbang)
- b. Bencana Non Alam, terdiri dari:
 1. Bencana Sosial (Konflik Sosial);
 2. Epidemii; dan
 3. Pencemaran Lingkungan.

Bagian Ketujuh
Penanganan Darurat Bencana

Pasal 10

Pelaksanaan penanganan darurat bencana didasarkan hasil rekomendasi dari dokumen KRB 2022-2027.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dokumen KRB Kota Surakarta Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...


Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

WALI KOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 70

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA
KOTA SURAKARTA TAHUN 2022-2027

**DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA
KOTA SURAKARTA TAHUN 2022**

Dokumen KRB Kota Surakarta Tahun 2022-2027 ini disusun guna menjadi bahan dalam penyusunan rencana penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana Kota Surakarta periode 2022-2027.

 WALI KOTA SURAKARTA


 GIBRAN RAKABUMING RAKA 